



**TRADISI *BABALIAN* SEBELUM *WALIMATUL 'URSY*
DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI PARIANGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S-H)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zulfa Marlina
NIM : 1730201038**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

ZULFA MARLINA, NIM. 1730201038 Judul Skripsi “TRADISI BABALIAN SEBELUM WALIMATUL ‘URSY DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI PARIANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah keterlibatan anak dalam proses tradisi *babalian* yang dilakukan pada malam hari ditinjau dari hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum melibatkan anak pada tradisi *babalian* yang dilaksanakan pada malam hari perspektif hukum Islam di Nagari Pariangan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai keterlibatan anak dalam tradisi *babalian* di Nagari Pariangan perspektif hukum Islam. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menelaah data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori serta menarik kesimpulan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu, *Pertama*: latar belakang keterlibatan anak dalam tradisi *babalian* ini adalah karena anak merupakan lambang dari keturunan dan dengan adanya anak ini diharapkan untuk pasangan yang akan menikah untuk mendapatkan keturunan, selain itu anak juga merupakan *tampek basarayo* (orang yang akan disuruh-suruh), karna idealnya orang untuk disuruh adalah yang lebih kecil. *Kedua*: menurut pandangan hukum keluarga Islam tradisi *babalian* ini tidak menyalahi syariat Islam, karena tradisi ini merupakan salah satu syarat melaksanakan walimah, dan walimah merupakan suatu sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Keterlibatan anak dalam tradisi ini tidak menyalahi syariat, karna walaupun pelaksanaannya dilakukan pada malam hari tetapi anak diberikan kebebasan untuk beristirahat. Anak juga mendapatkan pengawasan dari orang dewasa. Jadi tradisi ini merupakan *‘urf shahih* karna tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak terdapat kemudharatan kepada anak tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rakmad beserta karunianya kepada setiap hambanya. Dengan rahmad, nikmat serta hidayahnya itu penukis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**TRADISI BABALIAN SEBELUM, WALIMATUL ‘URS DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI PARIANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” yang merupakan tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ahwal al-syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Selanjutnya selawat beriringan dengan salam semoga tercurahnya kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya para sahabiy serta kepada pengikut beliau sampai akhir zaman yang telah menghamparkan jalan kebenarana di atas permukaan bumi ini yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu *Al-Qur’an* dan hadits.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesainya karna dukungan serta bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada ayahanda penulis tercinta **Syahrial**, ibunda penulis tersayang **Rosna**, serta kakak penulis yang selalu mensupport **Ahmad Naldi**, **Indra Rosandi**, **Nando Finaldo**, **Anri Anto**, dan **Zulmi hendra** yang memberikan dukungan serta semangat dan do’a yang tak pernah putus dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Kemudian tidak lupa pula penulis samapaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. Marjoni Imamora M. Sc. Beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, sebagai Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang

telah memfasilitasi segalanya untuk mendukung agar telaksananya rangkaian proses akademik di UIN Mahmud Yunus Batusangkar ini.

2. Bapak Dr. Zainuddin MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Batusangkar yang telah sudi memberikan arahan kepada penulis.
3. Bapak Sulastri Caniago, M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah sudi memebrikan arahan serta solusi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibuk Dr. Sri Yunarti, M. Ag, selaku pembimbing akademik
5. Bapak Dr.Nofialdi, M.Ag. dan Bapak Dodon Alfiander, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan arahan yang penuh kesabaran dan kasih sayang, memberikan nasehat serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak ibuk dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Bapak atau Ibuk karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mendukung dalam peminjaman buku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada sepupu penulis yang selalu mensupport Nurhayati, Lizza, Zahar beserta keluarga besar yang telah mendo'a kan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat dan teman-teman yang penulis banggakan dalam pejuang skripsi.
10. Para sahabat dan teman-teman yang penulis banggakan terutama mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2017 terkhusus kepada lokal AS B yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Atas kebaikan yang telah diberikan penulis hanya hanya mampu memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas olah Allah

dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya *amin ya rabbal alamin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan itu semua karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang membaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta berbagai pihak lainnya. *Aaamiin*

Batusangkar, 18 Juli 2022

Penulis,

Zulfa Marlina
Nim. 1730201038

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. De finisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	11
1. Perkawinan Mahar dan Walimatul ‘ursy	11
2. Anak dalam Pandangan Hukum Islam	25
3. ‘Urf.....	31
4. Masalah Mursalah	39
B. Penelitian yang Relevan.....	42
BAB III METODE .PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45

E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjaminan .Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Pariangan.....	49
B. Latar Belakang Keterlibatan Anak Terhadap Tradisi <i>Babalian</i> Menjadi Salah Satu Syarat Terhadap Melaksanakan <i>Walimatul ‘Ursy</i> di Nagari Pariangan	57
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Keterlibatan Anak Terhadap Tradisi <i>Babalian</i> sebelum <i>Walimatul ‘Ursy</i> di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam.....	61

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur sedemikian mungkin oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat. Begitupun terhadap keluarga, Islam juga telah mengatur sedemikian rupa terhadap keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam membentuk kehidupan yang stabil yang menjadi keinginan bagi kebanyakan manusia.

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan keluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, di antaranya adalah untuk kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan. (As-Subki. 2010 : 23-24) Untuk membentuk keluarga dengan tujuan tersebut tentunya akan didasari dengan sebuah pernikahan dimana pernikahan merupakan sunatullah atas makhluk-Nya sebagaimana firman Allah QS Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, diri para perempuan dapat terjaga dari pemuas

nafsu para laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapat keridhaan dari Allah dan diinginkan oleh Islam. (Sabiq, 2008 : 196-197)

Di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan dan dengan itu manusia menjadi berkembang, mempunyai keturunan, dan memperoleh generasi-generasi berikutnya. Islam telah mengatur manusia dalam mengembangkan keturunan melalui pernikahan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga (Abdul Rahman, 1996 : 1).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Senada dengan itu, menurut KHI Pasal 2 disebutkan, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam pelaksanaan pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut ajaran Islam, akan tetapi dianggap

kurang sakral menurut pandangan masyarakat sehingga perlu diadakannya pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*).

Walimatul 'ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-ursy*. *Al-walimah* secara etimologi berarti kenduri atau pesta, sedangkan *al-ursy* secara etimologi berarti perkawinan atau makanan pesta. Jadi *walimatul 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah. (Mochtar Efendi, 2001 : 400). Dasar hukum dari walimah ini terdapat dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh *Mutafaqqun 'alaih* :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu", selenggarakanlah walimah walaupun harus dengan [memotong] seekor kambing.” (ash-Shan’ani, subulus salam, syarah bulughul maram, hadis no.0966)

Tujuan diadakannya walimah adalah sebagai pemberitahuan kepada orang ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Selain itu tujuan *walimatul 'ursy* juga adalah untuk meminta doa restu kepada semua orang agar keluarga kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia. (Kamil Muhammad, 1998 : 487)

Di samping aturan Islam yang telah mengatur seperti tentang walimah yang telah tertera juga ada aturan lokal yang diatur di berbagai daerah masing-masing yaitu yang diatur menurut hukum adat setempat. Seperti halnya yang terjadi di Nagari Pariangan juga ada tradisi yang mengatur tentang walimah ini.

Menurut survey awal penulis bahwa dalam masyarakat pariangan terdapat suatu tradisi dimana pada malam hari Senin sebelum acara *baralek*/walimah terdapat kebiasaan masyarakat di Nagari Pariangan yang dinamakan dengan *babalian* (dibelikan sesuatu). *Babalian* adalah salah satu dari berbagai macam rangkaian tradisi yang harus dilaksanakan dalam adat pernikahan yang ada di Nagari Pariangan, dimana *babalian* tersebut merupakan suatu proses yaitu pihak laki-laki akan membelikan beberapa jenis makanan dan akan diantarkan ke rumah pihak perempuan. Jika tradisi *Babalian* ini tidak dilakukan maka akan ada konsekuensinya yaitu tidak diperbolehkannya diadakan *baralek*, *makan pamali* (makan yang dibeli), dan *baarak-arak* (berjalan dengan diiringi oleh orang beramai-ramai para saat acara *walimatul 'ursy* dengan berpakaian *suntiang* dan *saluak* bagi mempelai dan diiringi oleh beberapa anak *daru* yang masih kecil yang juga memakai *suntiang* yang berukuran lebih kecil, *kuluak tanduak*, dan *kuluak lakuang*). Arak-arakan tersebut akan diiringi dengan iringan musik talempong, yang mana talempong ini merupakan wadah untuk memberitahukan kepada orang kampung bahwa pada hari tersebut diadakan acara pernikahan.

Proses pelaksanaan tradisi *babalian* ini dimulai pada siang Hari Senin, dimana salah seorang yang *sasuku* dengan pihak laki-laki akan mengantarkan *babalian* tersebut ke rumah pihak perempuan berupa makanan seperti lamang, pisang, jagung, godok, goreng, kue-kue kecil, dan lain sebagainya sebanyak 9 atau 11 jenis makanan.

Pada saat malam harinya mempelai perempuan akan datang terlebih dahulu ke rumah pihak laki-laki, setelah sebelumnya ia didandani dengan memakai *kuluak lakuang* dengan membawa seorang perempuan dewasa sudah

menikah untuk membimbingnya dan akan diiringi oleh orang dengan beramai-ramai untuk menuju ke rumah pihak laki-laki. Kemudian setelah sampai di rumah pihak laki-laki maka mereka akan makan makanan yang telah disediakan seperti yang telah diantarkan ke rumah pihak perempuan pada siang hari sebelumnya (dengan mencicipi sebagian dari makanan tersebut). Setelah selesai dengan kegiatan yang ada di rumah pihak laki-laki kemudian mereka akan kembali lagi ke rumah pihak perempuan bersama dengan mempelai laki-laki, dan mempelai laki-laki tersebut membawa seorang anak laki-laki yang masih kecil untuk mengiringinya dengan membawa *kaduik*. Pada saat mempelai laki-laki telah sampai di rumah pihak perempuan maka mempelai laki-laki juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh mempelai perempuan tetapi yang membedakan adalah ia memakan makanan yang telah diantarkan sebelumnya ke rumah pihak perempuan.

Anak laki-laki yang dibawa oleh mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan tersebut adalah anak yang masih kecil (yang masih SD) dan merupakan orang yang masih satu suku dengan pihak laki-laki tersebut, anak tersebut dibawa pada malam hari pada kisaran jam 10 malam atau tengah malam dan bahkan sampai pada dini hari di rumah pihak perempuan tersebut baru kembali ke rumah pihak laki-laki.

Dalam Islam anak merupakan suatu anugerah yang sangat diinginkan kehadirannya bagi orang tua ataupun pasangan yang baru menikah dimana anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. (Sabiq, 2008 : 196-197) Dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara juga akan melahirkan keturunan yang sah menurut agama dan negara tanpa adanya yang akan mempertanyakan

hak maupun kewajiban dari anak tersebut karna ia lahir dari suatu perkawinan yang sah.

Sebagaimana firman Allah dalam surah *Ar-Ra'adu* ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan menikah salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan, dan keturunan tersebut harus dilindungi dan diberikan haknya dengan baik. Dari tradisi yang telah penulis ceritakan di atas menjelaskan bahwa anak merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam tradisi ini. Bahkan anak pada tradisi ini harus ada untuk kelancaran tradisi, jika tidak ada anak maka tradisi babalian tidak akan terealisasikan.

Untuk melindungi keturunan (anak) adalah dengan memperhatikan dan mengatur waktu anak dengan baik sebagaimana hadits nabi SAW:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ،
فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُّغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَحَمِّرُوا آيَاتِكُمْ
وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

"Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di

atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian." (HR. Bukhari, no. 3280, Muslim, no. 2012)

Hadis ini menjelaskan bahwa anak-anak dilarang keluar pada sore hari sampai berlalunya waktu malam karena pada waktu tersebut setan sedang bertebaran kemana-mana. Maka oleh sebab itu pada waktu malam anak-anak akan dilarang keluar rumah untuk menjaganya dari bahaya, sedangkan pada tradisi *babalian* ini justru anak-anak dibawa pada malam hari untuk mengikuti jalannya salah satu upacara dari pernikahan yang ada di Nagari Pariangan.

Selain yang telah diatur dalam Islam tersebut manusia juga membuat aturan tentang betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak, dimana manusia membuat aturan bahwa anak itu harus dilindungi haknya, seperti halnya waktu belajar, waktu bermain, bahkan waktu istirahat anak tersebut.

Pada kejadian tersebut dapat terlihat bahwa anak-anak menjadi salah satu pelaku yang harus ada dalam pelaksanaan tradisi itu. Selain itu *babalian* ini juga merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan walimah, ia juga merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang jika tidak ada pemberian tersebut maka upacara *babalian* ini tidak akan terlaksana dan akan membuat kurangnya salah satu tradisi pernikahan yang terdapat di Nagari Pariangan ini.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana eksistensi dan keterlibatan anak dalam tradisi *babalian* ini sebagai penelitian skripsi dengan judul "tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam perkawinan di Nagari Pariangan perspektif Hukum Islam".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu : "keterkaitan anak dalam tradisi *babalian* sebelum

walimatul 'ursy dalam perkawinan di Nagari Pariangan perspektif Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* menjadi salah satu syarat terhadap melaksanakan *walimatul 'ursy* di Nagari Pariangan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* di Nagari Pariangan perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* menjadi salah satu syarat terhadap melaksanakan *walimatul 'ursy* di Nagari Pariangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* di Nagari Pariangan perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi

dan pengkaji hukum, khususnya dalam pembahasan mengenai tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam perkawinan di nagari Pariangan perspektif Hukum Islam.dd

b. Secara praktis

Untuk dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan terhadap pelaksanaan tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam perkawinan di nagari Pariangan perspektif Hukum Islam.

2. Luaran Penelitian

Dari beberapa masalah yang telah penulis sampaikan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan dimuatkan dalam bentuk jurnal ilmiah ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud istilah yang terdapat pada redaksi judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah :

Tradisi *Babalian* berasal dari dua kata, yaitu tradisi dan *babalian*. tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat (KBBI online diakses pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 19.49). Sedangkan *babalian* berasal dari kata beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata beli adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar (KBBI online diakses pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 19.56). Jadi, tradisi *babalian* yang penulis maksud disini adalah kebiasaan masyarakat yang telah ada secara turun menurun untuk membelikan beberapa macam makan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum walimah pernikahan diadakan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Pariangan.

Walimatul ‘ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu *al walimah* dan *al ‘ursy*. Kata *Walimah* berarti berkumpul sedangkan kata *‘ursy* berarti menikah. Maka *Walimatul ‘ursy* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian *walimah* secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan. (Dahlan, 2015 : 80-81)

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadits. Selain itu juga di artikan sebagai titah (perintah) Allah SWT yang berhubungan dengan ketentuan dan ketetapan yang dimuat dalam Al-Qur’an dan hadits (Amir Syarifuddin, 2006 : 1). Jadi Hukum Islam yang penulis maksud adalah fiqh yang berkaitan dengan hukum *babalian* yang terdapat dalam hukum islam.

Maka maksud judul yang penulis teliti secara keseluruhan adalah mengenai tradisi atau kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun di Nagari Pariangan tentang *babalian* yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus ada untuk berjalannya tradisi *babalian* yang dikaji dengan hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan Mahar dan Walimatul ‘ursy

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi (Syarifuddin, 2009). Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu tidak takut akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara seorang wanita dan pria yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar menghalalkan hubungan kelamin guna memperoleh keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri (Syarifuddin, 2009). Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Qs. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Al-Qur’anul Karim)

2) Qs. Ar-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Al-Qur’anul Karim)

3) Qs. Ar-Ra’adu ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (Al-Qur’anul Karim)

c. Rukun dan Syarat- Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah suatu yang sakral dan sangat suci, yang merupakan dambaan pria dan wanita. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan sembarangan, karena di dalam perkawinan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria dan wanita, apabila kurang salah satu syarat maka perkawinan tidaklah sah.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan (Tihani, 2018). Dalam istilah para ahli hukum Islam rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk dan menjadi suatu yang lain dari keberadaannya mengingat eksisnya sesuatu itu sendiri, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah (Ghazali, 2006). Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat ketika sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam (Tihani, 2018).

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam

- b) Jelas Laki-laki
 - c) Bukan mahram dari perempuan tersebut
 - d) Tidak dalam ihram dan haji
 - e) Tidak dalam beristeri lebih dari empat
 - f) Dapat memberikan persetujuan
 - g) Tidak terdapat halangan perkawinan (Mardani, 2011).
- 2) Calon Isteri
- a) Beragama Islam
 - b) Jelas Perempuan
 - c) Adanya kerelaan
 - d) Tidak dalam keadaan bersuami
 - e) Ada izin dari wali
 - f) Dapat dimintai persetujuan
 - g) Tidak terdapat halangan perkawinan (Mardani, 2011).
- 3) Wali Nikah
- a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Dewasa
 - d) Mempunyai hak perwalian
 - e) Tidak terdapat halangan perwaliannya (Mardani, 2011).
- 4) Saksi Nikah
- a) Beragama Islam
 - b) Minimal dua orang laki-laki
 - c) Hadir dalam ijab qabul
 - d) Dapat mengerti maksud akad
 - e) Adil
 - f) Dewasa
 - g) mendengar (Mardani, 2011).

5) *Ijab qabul*

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara *Ijab* dan *Qabul* bersambung
- e) Orang yang terkait *Ijab* dan *Qabul* tidak sedang ihramhaji dan umrah
- f) Antara *ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya (Mardani, 2011)

Syarat-syarat perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15-18 sebagai berikut: pasal 15 KHI ayat (1) menjelaskan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” dan ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) undang-undang No 1 tahun 1974.

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayat (1) “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan ayat (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Pasal 17 pada Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pada ayat (1) “Sebelum melangsungkan perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah, (2) bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, (3) bagi calon mempelai penderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Pasal 18

menyatakan bahwa bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada pasal 6 yaitu

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 3 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, disini di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Pada pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagai berikut.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah yangga atau keluarga yang bahagia kekal dan berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa (Pasal 1 KHI)

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan ada 6 yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya kepercayaan tergantung kepada ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogamy.
- 4) Calon suami dan isteri telah besar jiwa dan raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kewajiban suami isteri seimbang (Tarigan, 2006)

Zakiah Darajat, dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Tihani, 2018).

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya (Tihani, 2018)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk selamanya. Pernikahan memerlukan kesiapan secara fisik dan mental, karena menikah adalah suatu yang sakral untuk menentukan jalan hidup seseorang dalam berumah tangga.

e. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakakn, mengajar, dll). (Ghozali, 2010 :84)

Mahar adalah harta pemberian wajib dari pihak suami kepada pihak istri dan sebagai hak penuh bagi istri, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh suaminya sendiri. Namun apabila istri tersebut mengembalikan atau memberikan maskawin tersebut kepada suaminya maka suami boleh memanfaatkan dan menikmati maskawin tersebut asalkan pemberian tersebut secara suka rela dan bukan atas dasar bujuk rayu suami apalagi melalui ancaman dan intimidasi. (Fitri, 2018: 32)

Hukum memberikan mahar adalah wajib tetapi tidak merupakan rukun dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam QS an-Nisa' ayat 24

ج... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ج

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban” (Elimartati, 2013: 9)

Semua ulama' telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musammadan Mahar Mitsil. (Kohar, 44)

1) Mahar Musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu: Pertama Mahar Musamma Mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam. Kedua Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

2) Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
 عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan pertama, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada isterinya. Kemungkinan kedua, suami membayarkan mahar mitsilnya. Kemungkinan ketiga, memilih membayar mahar mitsilnya adalah keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga isteri.

f. Walimatul ‘Ursy

1) Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimatul ‘ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-ursy*. *Al walimah* secara etimologi berarti kenduri atau pesta, sedangkan *Al-ursy* secara etimologi berarti perkawinan atau makanan pesta. Jadi *walimatul ‘ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah. (Mochtar Efendi, 2001 : 400)

Dalam kitab al-Muhazzab, Walimah diartikan sebagai “makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu penjamuan dalam pernikahan, penjamuan setelah melahirkan, penjamuan ketika menyunatkan anak, penjamuan ketika membangun rumah, penjamuan ketika datang dari bepergian dan penjamuan karena tidak ada sebab”. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan. Sementara Ibnu Atsir dalam kitabnya an-Nihayah mengemukakan bahwa walimah adalah “Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.” (Adri Latif, 2021 :132)

Dalam artian lain *walimatul ‘ursy* diartikan dengan makanan yang dihidangkan berkaitan dengan berlangsungnya akad nikah. Dalam kamus hukum, *walimatul ‘ursy* adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya. (Muhammad Bagir, 2008 : 74) *Walimatul ‘ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang menyertai akad pernikahan, atau acara penjamuan untuk tamu undangan karena sudah melakukan pernikahan. (Mochtar Efendi, 2001 : 400)

Walimah mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. (Amelia Putri Maisa, 2021 :239)

Menurut Amir Achsin di dalam buku Untukmu Ibu Tercinta menjelaskan bahwa, *walimatul ‘ursy* (pesta perkawinan) dalam bahasa Arab diambil dari kata: *wa-la-ma* yang artinya “mengumpulkan” , maksudnya yaitu mengumpulkan dua insan yang berbeda jenis kelamin

dalam suatu pesta perkawinan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang memberi doa restu kepada kedua mempelai agar berkumpul rukun bahagia dalam rumah tangga mereka. (Amir Achsin, 2003: 47)

Walimah biasanya diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudah acara akad nikah itu diadakan. Biasanya walimah tersebut diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. (Aliy Asad, 1979: 99)

Tujuan diadakannya walimah pada dasarnya adalah sebagai tanda syukur seorang hamba pada tuhan, selain itu ada beberapa hal yang juga menjadi tujuan dari walimah yakni: mengumumkan pernikahan, dan meminta doa restu pada saudara serta Para tetangga. Oleh karena itu adanya walimah sangat di anjurkan oleh para ulama karena memang manfaatnya sangat besar bagi keluarga dan saudara untuk mempererat tali silaturahmi. (Mahfudin, 2020: 65)

2) Dasar Hukum Walimatul-‘ursy

Adapun dasar hukum dari *walimatul ‘ursy* adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh mutafaqqun ‘alaih:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda,

"Semoga Allah memberkahimu", selenggarakanlah walimah walaupun harus dengan [memotong] seekor kambing." (subulus salam, syarah bulughul maram, hadis no.0966)

Dari hadis tersebut menurut pandangan Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengatakan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* itu wajib hukumnya bagi orang yang melangsungkan pernikahan, baik dilakukan secara kecil-kecilan maupun dilakukan secara besar-besaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari yang mengadakan pernikahan tersebut. (Ibnu Hazm, 1985: 450)

Sedangkan menurut Asy Syafi'i berpendapat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya dibolehkan dan menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa mengadakan walimah itu *Mustahab* (disukai). Sedangkan menurut Malik pendapatnya sama dengan menurut Ibnu Hazm yakni wajib hukumnya apabila untuk mengadakan walimah. (Ash Shiddieqy, 1997: 254)

Menurut al-Iyadh, kadar minimal pelaksanaan resepsi perkawinan, yaitu disesuaikan dengan kesanggupan dan kondisi ekonomi suami sebagai pelaksana pada acara tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perintah untuk memotong seekor kambing hanyalah ditujukan kepada diri pribadi Abd. Rahman, sebab Nabi tidak pernah meninggalkan pesta dan dari perintah itu menunjukkan adanya usaha untuk melaksanakan walimah (pesta) sesuai kemampuan. Sebagai penolakan batas minimal memotong seekor kambing, salah satu pendapat bahwa hanyalah merupakan anjuran untuk melaksanakan walimah. Penetapan Nabi saw. untuk memotong kambing bukanlah kemutlakan, akan tetapi masih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan adat dalam suatu masyarakat. (Hamzah, 2019: 82)

Akan tetapi ada juga jumhur ulama yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* itu hukumnya sunnah mu'akad. (Slamet

Abidin 1999: 149) Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh mutafaqqun ‘alaih:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ خَيْبَرَ، وَالْمَدِينَةِ
ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وِلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ حُبْزٍ
وَلَا حَمِّ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ
وَالسَّمْنُ»

“Dan dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah [istri baru]. Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnyanya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Melainkan [pada waktu itu] beliau menyuruh membentangkan tikar kulit dan diletakkan buah kurma, susu kering dan samin." (subulus salam, syarah bulughul maram, hadis no.0972)

Ulama lain yang juga mengatakan mengadakan walimah itu hukumnya sunnah dikarenakan walimah adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan kepada pelaksanaan walimah-walimah yang lain. (Dahlan, 1996: 1917) Walimah juga merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam. (Amir Syarifuddin, 2009: 157)

3) Hikmah Walimatul ‘ursy

Mengadakan walimah dalam pesta pernikahan mempunyai beberapa hikmah, antara lain:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.

- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orang tuanya.
- c) Sebagai tanda resminya diadakannya akad nikah.
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e) Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku kedua mempelai. (Tihami, 2018: 151)

2. Anak dalam Pandangan Hukum Islam

1) Pengerian Anak

Berdasarkan KBBI anak berarti keturunan kedua, dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan diperlukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. (Nasir Djamil, 2015: 9)

Dalam islam, pembahasan tentang anak sering juga disebut dengan hadhanah. Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang berarti samping atau

yang merengkuh kesamping. Sedangkan secara syara' adalah pemeliharaan anak untuk orang yang berhak memeliharanya, atau bisa juga diartik dengan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak (orang dewasa tetapi gila).(az-Zuhaili, 2007 : 59). Pemeliharaan ini dapat mencakup pada semua aspek, baik makanan, pakaian dan sebagainya.

Menurut Sayyid Sabiq, istilah *hadhanah* berasal dari akar kata al *Hidhnu* yaitu sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul. Kalimat, “*Hadhanna asy-Syai'a*, berarti kami meletakkan sesuatu diatas pinggul (menggendong). Kalimat “*Hadhanahaththâiru baidhahu*, berarti seekor burung mengampit telurnya di bawah sayapnya adapun kalimat "*Hadhanat al-mar'atu waladahâ*” memiliki arti seorang perempuan menggendong anaknya.

Adapun pengertian *hadhanah* secara istilah, Sayyid Sabiq mengikuti pendapat para Fuqaha bahwa *hadhanah* adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktifitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. (Sabiq, 1995 : 351)

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*. Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari

empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah:

- a) *radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun.
- b) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun)
- c) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig dan
- d) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. (al-Afkar, 2018)

Untuk perlindungan anak segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, keterampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. (Almaturidi, 2020, 90-91)

2) Hak-Hak Anak

Dalam islam terdapat beberapa hak anak, diantaranya:

a) Hak hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.”

b) Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Penisbatan ini menunjukkan bahwa seorang anak benar-benar merupakan keturunan dari orang yang senasab dengannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ^ج فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ^ج

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula

c) Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah seorang anak lahir, maka ia secara langsung akan memperoleh hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ^ط﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

d) Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi saw bersabda: ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud)

e) Hak anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

f) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. (sri, 2021, 25)

g) Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: "Tidak

ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.1, January 2018)

- h) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh (sandang, pangan, dan nafkah). Jika seorang ayah mendapatkan pahala dan ganjaran karena telah memberikan kelapangan bagi keluarga dan memberi nafkah kepada anggota keluarga, maka sebaliknya, seorang ayah akan mendapat dosa dan hukuman jika menolak menafkahi anak dan keluarganya, sementara ia bisa memberi makan dan minum kepada mereka. Diantara nafkah bagi keluarga ialah menyediakan makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta pakaian yang pantas bagi seluruh anggota keluarga sehingga kesehatan mereka terjaga dan tubuh mereka tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Adapun berkaitan dengan pakaian, Islam mewajibkan agar anak laki-laki maupun perempuan, diberi pakaian yang bisa menutupi tubuh
- i) Hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih.

Islam menganggap perlakuan yang sama dalam pengasuhan anak laki-laki maupun perempuan, termasuk persoalan penting yang menjadi titik tolak keluarga dalam membangun prinsip tumbuh kembang mereka. (Khalid, 2012: 135-136)

3. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘Urf ini disebut sebagai adat (Juhaya S Praja, 2010 : 128).

Secara etimologi, ‘Urf (العرف) berarti “yang baik”. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘Urf dalam membahas kedudukannya

sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat di definisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang aamat luaas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dala tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu (Nasrun Haroen, 1997 : 137-138).

Menurut Al-Hanafi ‘*Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, ‘*Urf* adalah adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka.

Dalam bahasa Arab, kalimat al-‘*Urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna ‘*Urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata ‘*Urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya, kata ‘*Urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat berkelanjutan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. ‘*Urf* yang berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan *Al-ma’ruf* yaitu sesuatu yang dikenal (Amir Syarifuddin, 2008 : 396).

b. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'Urf* kepada tiga macam :

1) Dari segi objeknya

- a) *Al-'Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafazh tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.
- b) *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

2) Dari segi cakupannya

- a) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan lain sebagainya termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- b) *Al-'Urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila

terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

3) Dari segi keabsahannya

- a) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- b) *Al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10% (Nasron Haroen, 1997 : 139-141).

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan mu'amalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam

menyeleksi adat lama itu adalah kemashlahatan menurut wahyu. (Amir Syarifuddin, 2001 : 393).

Berdasarkan penjelasan di atas, adat dapat di bagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

- 1) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- 2) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- 3) Adat lama yang pada prinsipnya pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksud yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- 4) Adat atau '*Urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung, adat atau '*Urf*' dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah : (Amir Syarifuddin, 2001 : 393-394).

Adat berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Adat atau urf sesuatu yang menetap dalam jiwa yang diterima dengan akal dan sesuai dengan syariat Islam. 'Urf segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat secara terus-menerus, baik itu perkataan ataupun perbuatan seperti halnya adat pelaksanaan pernikahan yang terjadi pada masyarakat setempat.

c. Tradisi Pernikahan di Minangkabau

secara umum upacara yang terkait dengan pernikahan di Minangkabau terdiri dari 6 tahapan :

1) Pinang-Maminang

Pada dasarnya tahapan pinang-maminang merupakan untuk mengetahui apakah kedua belah pihak benar-benar sepakat untuk menyatukan hubungan kekeluargaan mereka dalam pernikahan salah seorang anggota keluarga mereka.

Pinang maminang dimulai dari pendekatan antar keluarga yang hendak menyatukan hubungan keluarga mereka (*Merese*). Jika tahapan *maresek* telah terlaksanakan maka akan dilanjutkan dengan tahapan peminangan (*khitbah*). (Yulizal Yunus, 2016: 115)

2) Batimbang Tando

Batimbang tando merupakan tahapan lanjutan dari pinang-maminang yang merupakan tahapan pembuatan janji ikatan dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan tukar menukar cendera mata (batimbang tando). Tahapan ini masih merupakan tahapan dari pinang-maminang yang telah memikat pada pendeklarasian peminangan, sehingga masyarakat tau bahwa anak gadis mereka telah dipinang oleh seseorang, dengan demikian tidak boleh laki-laki lain yang meminangnya. (Yulizal Yunus, 2016: 115-116)

3) Malam Bainai

Malam bainai dilakukan pada malam-malam setelah seseorang wanita dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diumumkan dengan upacara batimbang tando. Acara ini bertujuan untuk menjaga kedua belah pihak agar tidak bertemu berdua saja tanpa mahrom. (Yulizal Yunus, 2016: 117)

4) Manjapuik Marapulai

Manjapuik marapulai dilakukan sebelum ijab qabul dilangsungkan yang merupakan serangkaian prosesi penghormatan terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya. (Yulizal Yunus, 2016: 117)

5) Bsandiang dan Pajamuan

Basndiang dan pajamuan merupakan rangkaian acara perkawinan setelah berlansungnya akad nikah. Disamping mengumumkan pernikahan anak-kemenakan juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya acara pernikahan yang telah menghalalkan hubungan mereka sebagai suami isteri. (Yulizal Yunus, 2016: 118)

6) Manjalang

Manjalan pada dasarnya adalah usaha untuk mempererat silaturahmi antara keluarga yang baru saja terbentuk dengan keluarga pihak laki-laki. Acara ini merupakan penutupan dari rangkaian acara perkawinan di Minangkabau ini dilakukan dalam bentuk kunjungan oleh kedua pasangan suami istri baru kerumah keluarga pihak suami, manjalang ini disertai dengan membawakan buah tangan. (Yulizal Yunus, 2016: 118)

d. Tradisi Babalian dalam Pernikahan di Pariangan

Babalian adalah salah satu dari berbagai macam rangkaian tradisi yang harus dilaksanakan dalam adat pernikahan yang ada di Nagari

Pariangan, dimana *babalian* tersebut merupakan suatu proses dimana pihak laki-laki akan membelikan beberapa jenis makanan dan akan diantarkan kerumah pihak perempuan. (M. Dt. Tampang) makan yang dibeli tersebut diantaranya adalah jagung, pisang, lempang, godok, goreng dan kue-kue lainnya yang berjumlah 9 atau 11 macam makanan. (Nenek Bulqis)

Proses *babalian* ini dilakukan pada hari senin, yang mana pada siang harinya pihak keluarga laki-laki akan membeli makanan yang akan diantarkan kerumah pihak perempuan terlebih dahulu, kemudian akan diantarkan kerumah pihak perempuan pada sore harinya (Dt. Kudun). Pada malam hari acara *babalian* tersebut mempelai perempuan akan divandani terlebih dahulu dengan memakai *kuluak lakuang* akan pergi kerumah pihak laki-laki dengan didampingi oleh seorang perempuan yang telah menikah untuk mengiringi dan membimbingnya pergi kerumah pihak laki-laki dan hal tersebut akan diiringi oleh orang secara beramai-ramai. Setelah pihak perempuan sampai dirumah pihak laki-laki maka ia akan menyalami siapapun yang ada didalam rumah tersebut sebelum mereka duduk, setelah mereka duduk akan disuguhkan dengan makanan seperti yang telah diantarkan kerumahnya sebelumnya dirumah pihak laki-laki tersebut. Setelah itu maka mempelai laki-laki lah yang kemudian akan kerumah mempelai perempuan dengan didampingi oleh seorang anak laki-laki yang masih kecil (masih SD) dimana anak tersebut membawa *kaduik*, setelah sampai dirumah pihak perempuan anak tersebut akan menyerahkan *kaduik* tersebut kepada orang yang paling tua yang ada dirumah pihak perempuan tersebut agar mereka bisa mengambil isinya (sirih pingang, daun dan tembakau/rokok), kemudian mempelai laki-laki akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan mempelai perempuan sebelumnya.

hari senin yang menjadi hari untuk acara *babalian* ini adalah karena pada masa lalu hari tersebut di nagari Pariangan merupakan hari pasar, yang mana pada hari tersebut dapat dibelikan keperluan *babalian* tersebut langsung tanpa harus menunggu-nunggu an hal tersebut masih berlaku sampai saat ini (Dt. Tampang).

Tujuan dari tradisi *babalian* ini salah satunya adalah untuk *manyilau kandang* dimana maksudnya adalah untuk melihat rumah yang akan ia tempati setelah menikah dan juga untuk bersilaturahmi kepada keluarga yang telah terjalin akibat suatu pernikahan.

Jika *babalian* tidak dilakukan maka salah satu konsekuensinya adalah tidak diperbolehkan *baarak-arak* pada saat pesta pernikahannya diadakan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka bagi masyarakat hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap kurang dalam melaksanakan upacara pernikahan.

4. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. *Maslahah* juga berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Sedangkan *mursalah* secara etimologis berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. (Rusf, 2014 :64-65)

Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan

bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-manfa'ah).

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al-Maslahah, berpendapat bahwa masalah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya Nazariyyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asySyâtibî mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.²³ Ibn `Abd as-Salâm, kata Ahmad arRaisûnî, membagi masalah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan. (Rosyadi, 2013 : 83-84)

Asy-Syatibi dalam al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (tasharrufât) syara» dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada maslahta tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (qat'î). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kullî, maka dalil kullî yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu. (Rosyadi, 2013 : 85)

b. Macam-Macam Mashalah

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (الضرورية المصلحة), (yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih alkhamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah* (الحاجية المصلحة), (yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.
- 3) *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* (التحسينية المصلحة), (yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. (Hidayatullah, 2012 :117-118)

B. Penelitian yang Relevan

Pada penelitian relevan belum ada peneliti temukan peneliti lainnya tidak terlalu mengarah kepada penelitian yang penulis teliti. Ada diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Faida Syukrina (IAIN Batusangkar, 2020-09-16) Judul Skripsi: “ *Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam*” yang mana penelitiannya tentang Pelaksanaan manjalang janjang sangat diperlukan, karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, diantaranya saling harga menghargai, tegur sapa, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa sahilia samudiak dan akan diikut sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi pebisan di dalam Nagari. Adapun dampak apabila pasangan tersebut tidak mau melaksanakan manjalang janjang maka terdapat larangan bagi pasangan suami istri yang telah menikah untuk tinggal serumah, untuk sahilia samudiak atau untuk jalan-jalan berduaan dan bahkan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti dampak dari tidak dilaksanakannya tradisi babalian ini adalah tidak diperbolehkannya diadakan walimah pada pernikahan tersebut, sedangkan walimah sangat diperlukan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa sudah terjadi suatu pernikahan. Kemudian juga tidak diperrbolehkan acara makan pamali dimana makan pamali tersebut juga merupakan rangkaian tradisi yang sangat diperlukan dalam rangkaian upacara pernikahan yang ada di Nagari Pariangan.

Nasirwan (2018, IAIN Batusangkar) yang berjudul “*Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Lima Kaum ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” dengan hasil penelitian adalah pemenuhan hak pendidikan oleh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, sedangkan penulis membahas tentang keterlibatan anak terhadap pada waktu

malam hari yang merupakan waktu yang dilarangnya anak-anak keluar rumah akibat suatu tradisi adat pernikahan yang terdapat di Nagari Pariangan.

Selanjutnya penelitian Nisaul Fauziah (2017, IAIN Batusangkar) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajuadah dalam Masa Peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar” yang mana penelitiannya tentang proses pelaksanaan tradisi bajuadah dalam masa peminangan di Nagari Gunung dimulai dengan pelaksanaan kesepakatan antara calon perempuan dan calon laki-laki (barundiang), kemudian mamak perempuan mendatangi mamak laki-laki (peminangan), setelah disepakati hari timbang tando kemudian satu hari sebelum timbang tando pihak bako (salah seorang saudara perempuan ayah) mengantarkan bingkisan yang berisi beras tiga sukek (sepuluh liter) (bajuadah) dan uang Rp 500.000,00, kemudian calon perempuan dan calon laki-laki saling tukar- menukar tanda (batimbang tando), akad nikah, dan baralek (walimatul ‘ursy), sedangkan penulis selain membahas tentang hak anak juga membahas tentang tradisi *babalian* dimana tradisi ini dilakukan pada malam hari senin yang sebelumnya pihak laki-laki telah mengantarkan beberapa jenis makanan kerumah pihak perempuan dan hal tersebut dilakukan sebelum acara baraleknya (walimah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam pernikahan perspektif hukum Islam di Nagari Pariangan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Pariangan yang terletak di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis memilih penelitian di Nagari Pariangan adalah karena dari hasil observasi awal penulis mendapati kalau di daerah ini tradisi *babalian* merupakan salah satu syarat untuk melakukan walimah dimana walimah merupakan suatu yang akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan, selain itu juga tentang keterlibatan anak-anak dalam proses dari tradisi ini yang dilakukan pada malam harinya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini direncanakan selama enam bulan mulai dari September 2021 sampai Februari 2022.

Tabel 3.1

NO	Kegiatan	Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi awal	✓					
2	Pengumpulan data	✓					

3	Pembuatan proposal	✓	✓				
4	Bimbingan praseminar		✓	✓			
5	Seminar proposal skripsi			✓			
6	Melakukan penelitian ke lapangan				✓		
7	Menganalisis hasil wawancara dan membuat laporan penelitian				✓		
8	Membuat hasil penelitian					✓	
9	Ujian munakasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan dengan menggunakan instrument pendukung seperti *field-notes*, pulpen, pedoman wawancara, dan Hp.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan penelitian dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data langsung melalui wawancara yaitu kepada orang yang telah melakukan tradisi *babalian* yang dilaksanakan sebelum *walimatul 'ursy*, tokoh adat, seperti *ninik mamak*, alim ulama dan *bundo kanduang*, yang berada di Nagari Pariangan.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti dokumen, ensiklopedi, jurnal, monografi nagari, buku tentang yang berkaitan dengan *babalian*, dan data-data informasi sebagai pelengkap untuk penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada tokoh adat, yaitu *ninik mamak*, alim ulama, *bundo kanduang*, dan orang yang telah melakukan tradisi *babalian* yang berada di Nagari Pariangan. Dalam melaksanakan wawancara penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan agar mendapatkan jawaban-jawaban untuk informasi yang relevan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dengan para informan yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Yaitu data-data tambahan yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, seperti dokumen-dokumen, buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tradisi *babalian* sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di mana penelitian dilakukan.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejsadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Suggono, 2011 : 37-38)

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah

masalah.

5. Menarik kesimpulan akhir (Suggono, 2011 : 38).

Melalui metode analisis data ini penulis akan mengolah data yang telah didapatkan dari penelitian yang akan diteliti tentang pelaksanaan tradisi *babalian* ini yang akan dikaitkan dengan Hukum Islam dan akan menarik suatu kesimpulan yang akan menjadi hasil akhir dari penelitian ini.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *triangulasi* (pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan objek yang diteliti) sumber data (Sugiyono, 2007 : 270)

Selain menggunakan *credibility* penulis juga menggunakan *triangulasi* sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda yaitu, ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, dan orang-orang yang pernah melakukan tradisi *babalian*. Dari berbagai pandangan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Pariangan

1. Sejarah Nagari Pariangan

*Basi bulek basi tambago
Dititiak sutan mahatullah
Mulonyo adaik ka disusun
Dari dalam khalifah Allah
Adaik indak dari nabi
Tatapi dari adam*

*Dimano titiak palito
Dibawah teloang nan batali
Dimano mulonyo asal niniak kito
Dilereang gunuang marapi*

Gambar 4.1



Denah Nagari Pariangan

Nagari Pariangan terletak di tengah lereng perbukitan Gunung Merapi dengan luas wilayah sekitar 17,97 km² dan berada pada ketinggian +- 700 meter di atas permukaan laut (dpl). Menurut Tambo Minangkabau Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari tersebut menjadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau, yang populer dengan nama nagari. Menurut sejumlah pengamat, sistem pemerintahan nagari mirip dengan konsep polis pada masyarakat Yunani kuno yang lebih otonom dan egaliter. Namun, sistem pemerintahan nagari hanya bertahan sampai tahun 1980. Karena, pada tahun 1981, terbitlah undang-undang tentang perubahan sistem pemerintahan di tingkat bawah. Sistem pemerintahan nagari kemudian diganti dengan sistem pemerintah desa sebagaimana yang berkembang pada masyarakat Jawa. Seperti nagari-nagari lainnya di Sumatra Barat, Nagari Pariangan pun beralih menjadi Desa Pariangan. Perubahan ini berdampak negatif pada masyarakat Sumatra Barat, seperti hilangnya kemandirian dan mengikisnya semangat egalitarianisme yang telah lama dipraktekkan.

Pada tahun 1999, bertepatan dengan keluarnya keputusan pemerintah melalui UU Otomi Daerah yang memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri secara mandiri, masyarakat Sumatra Barat pun tidak melewatkan kesempatan emas tersebut. Undang-undang tersebut dijadikan momentum untuk menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari. Awal tahun 1999 hingga tahun 2000 adalah masa-masa pewacanaan kembali sistem pemerintahan nagari (baliak ka nagari), terutama di luhak nan tigo, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sistem pemerintahan desa pun berganti dengan sistem pemerintahan nagari. Pariangan sebagai daerah asal Minangkabau pun berganti nama dari Desa Pariangan menjadi Nagari Pariangan.

Tak hanya dikenal sebagai asalmuasal nagari, Nagari Tuo Pariangan juga dikenal sebagai asal-mula masyarakat Minangkabau. Dalam catatan sejarah yang terekam dalam tambo Minang menunjukkan bahwa Nagari Pariangan adalah nagari asal suku Minangkabau yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai k^oTampuk Tangkai Alam Minangkabau. Artinya, nagari ini dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di Alam Minangkabau ratusan tahun silam. Dalam tambo diceritakan, bahwa masyarakat Minangkabau merupakan keturunan Alexander Agung. Konon, beliau memiliki tiga orang putra, yaitu Sultan Maharaja Dipang (Sutan Maharajo Dipang), Sultan Maharaja Alif (Sutan Maharjo Alif), dan Sultan Maharaja Diraja (Sutan Maharajo Dirajo). Ketiganya merasa mempunyai hak yang sama untuk mewarisi jabatan ayahnya sebagai raja. Oleh sebab itu, ketiganya juga sama-sama berambisi untuk menggantikan posisi ayahnya tersebut.

Pada suatu ketika, ketiga putra raja tersebut sedang berada di atas sebuah kapal di tengah laut. Di atas kapal yang sedang berlayar itu, mereka bertengkar hebat dan mengklaim diri mereka masing-masing sebagai orang yang paling pantas menggantikan ayahnya sebagai raja. Puncak dari pertengkaran tersebut adalah perebutan mahkota raja yang terdapat di dalam kapal. Ketika sibuk bertengkar dan memperebutkan mahkota raja, tanpa mereka sadari, mahkota tersebut terlepas dan kemudian jatuh ke laut lepas. Ketika menyadari apa yang mereka perebutkan hilang, ketiganya berusaha mencari mahkota tersebut. Namun, apa yang mereka upayakan berakhir sia-sia belaka.

Setelah tidak berhasil menemukan mahkota raja, mereka kemudian melanjutkan pelayaran dengan tujuan yang berbedabeda. Sultan Maharaja Dipang memilih berangkat ke arah Dataran Cina, Sultan Maharaja Alif memilih rute pelayaran ke Negeri Rum, dan Sutan Maharaja Diraja memilih

rute pelayaran yang lain, sembari berharap menemukan mahkota yang hilang. Akhirnya, Sultan Maharaja Diraja terdampar di sebuah puncak gunung, yang belakangan dikenal dengan nama Gunung Merapi. Daerah yang terletak di sekeliling Gunung Merapi inilah yang kemudian disebut sebagai Alam Minangkabau.

Untuk menggambarkan asal usul nenek moyang masyarakat Minang tersebut, terdapat sebuah pantun yang sangat familiar di kalangan masyarakat Minang: *Darimano asa titiak palito, Di baliak telong nan batali Darimano asa niniak moyang kito, Dari lereang Gunuang Marapi* (Dari mana asal titik pelita Dari balik telong yang bertali Dari mana asal nenek moyang kita Dari lereng Gunung Merapi) (Erwin, 2019)

Menurut sejarah lainnya asal usul nama Pariangan terdapat dalam catatan sejarah yang tercatat dalam tambo minang berasal dari sebuah peristiwa rusa bertanduk emas yang di kejar-kejar oleh masyarakat akan tetapi masyarakat tidak dapat menangkap rusa bertanduk emas tersebut. Pada akhirnya masyarakat memberitahu sri maharaja dirajo tentang keberadaan rusa bertanduk emas dan sri maharaja dirajo menyarankan kepada masyarakat agar tidak mengejanya, akan tetapi buatlah saja perangkap atau pasangkan jerat dimana rusa tersebut lewat dan mencari makan. Akhirnya pun rusa bertanduk emas terjatuh di sebuah kampung. Cerita tentang berhasilnya rusa bertanduk emas di tangkap tersebar luas sampai ke pelosok nagari, dan masyarakat beramai-ramailah dari seluruh pelosok nagari untuk melihat rusa tersebut. Karna kejadian ini dimanailah tempat itu paurungan, yang artinya suasana riang gembira meliputi wajah masyarakat. Kemudian disepakatilah untuk mengubah nama paurungan menjadi pariangan atau tempat orang bersenang hati (Ashanul Fajri, 2020, hal 1)

2. Visi dan Misi Nagari Pariangan

Visi dari Nagari Pariangan adalah *”Terwujudnya kenyamanan, kepuasan bagi masyarakat yang berurusan ke kantor Wali Nagari Pariangan”*. Sedangkan misi Nagari Pariangan adalah:

- a. Melayani masyarakat yang berurusan dengan baik.
- b. Menghargai dan melayani masyarakat dengan sopan dan bijaksana.
- c. Meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berurusan.

Visi dan misi Nagari Pariangan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang akan berurusan di kantor Wali Nagari Pariangan, dimana orang –orang yang datang untuk mengurus suatu urusan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan mendapatkan kepuasan.

3. Kondisi Geografis Nagari Pariangan

Gambar 4.2



Letak Geografis Nagari Pariangan

Nagari Tuo Pariangan merupakan salah satu dari tujuh nagari yang berada di kecamatan pariangan yang berada di kabupaten tanah datar. Luas Nagari Pariangan adalah 2,479 km² atau 2479 ha, dengan topografi daerah perbukitan dan pegunungan dan kondisi Geografi Nagari Tuo Pariangan dengan ketinggian dari permukaan laut dengan curah hujan yang rata rata ± 30 ml pertahun dan keadaan suhu rata-rata 24 C°. Nagari Tuo Pariangan memiliki keadaan iklim yang cukup sejuk karna desa Nagari Tuo Pariangan di kelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang membuat udarah di desa tersebut sejuk (Rajo Indo, 2017: 4). Nagari Pariangan memiliki daerah batasan yakni :

- a. Sebelah utara berbatas dengan Gunung Marapi
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Batubasa dan Nagari Simabur
- c. Sebelah barat berbatas dengan Nagari Sbu, Kec Batipuh
- d. Sebelah timur berbatas dengan Nagari Sawah tengah dan Nagari Sungai Jambu

Dalam kondisi geografis demikian dengan curah hujan yang cukup, maka mata pencaharian utama penduduk Nagari Pariangan adalah bertani dan berladang. Dengan wilayah yang berbukit memungkinkan untuk usaha berladang atau berkebun lebih efektif bagi masyarakat Nagari Pariangan (Manggung, Adat Istiadat Jorong Pariangan). Nagari Pariangan atau Joroang Pariangan berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 4 jorong, yaitu:

- 1) Jorong Pariangan
- 2) Jorong Guguk
- 3) Joroang Sikaladi
- 4) Jorong Padang Panjang Pariangan

4. Demografi (Kependudukan)

Secara teoritis kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kedejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (UU No. 23 tahun 2006). Besarnya jumlah penduduk merupakan salah satu modal dalam sebuah pembangunan. Apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dibedayakan sesuai keahlian masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk sedikit tidak dapat diberdayakan secara bijak dan terencana.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Monografi Desa Keadaan pada Bulan Desember tahun 2021 bahwa jumlah penduduk di Nagari Pariangan terdapat sebesar 6.192 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------|
| a. Jumlah laki-laki | : 2.999 jiwa |
| b. Jumlah perempuan | : 3.193 jiwa |

5. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan dari 4 (Jorong) dusun yang ada di Nagari Pariangan terdapat sarana prasarana yaitu:

- 1) 6 (Enam) gedung Sekolah Dasar,
- 2) 4 (Empat) gedung Sekolah PAUD,
- 3) 4 (Empat) gedung TK,
- 4) 1 (Satu) gedung SMP,
- 5) 1 (Satu) gedung Marasah, dan
- 6) 1 (Satu) perguruan tinggi

b. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Peningkatan kualitas kesehatan sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Nagari Pariangan terdapat

- 1) 1 (Satu) PUSTU,
- 2) 2 (dua) POLINDES, dan
- 3) 8 (delapan) POSYANDU untuk penanganan pertama pada masyarakat.
- 4) 225 (dua ratus dua puluh lima) orang pengurus asa Wisma
- 5) 40 (empat puluh) orang Kaer POSYANDU
- 6) 5 (lima) orang Pembina POSYANDU

c. Program Air Bersih

Nagari Pariangan terdapat program air bersih yaitu:

- 1) 1 (satu) PAMSIMAS
- 2) 1 (satu) BP SPAM
- 3) 1 (satu) kelompok saluran air bersih masyarakat

d. Agama

Nagari Pariangan terdapat sarana ibadah:

- 1) 5 (LIMA) Masjid dan
- 2) 28 (Dua puluh delapan) Surau dan Mushollah yang tersebar di setiap jorong yang ada di Nagari Pariangn

e. Keamanan, Ketentraaman, dan Ketertiban

Dalam bidang kemanan, ketentrman dan ketertiban di Nagari Pariangan terdapat:

- 1) 5 (lima) unit Poskambling nagari,
- 2) 22 (dua puluh dua) orang FKMP dan
- 3) 14 (empat belas) orang Anggota SATLINMAS

f. Olahraga

- 1) 4 (empat) lapangan sepakbola
- 2) 3 (tiga) lapangan volley
- 3) 2 (dua) gedung olahraga

g. Sector Industry dan Kerajinan

- 1) 12 (dua belas) orang pemilik usaha kerajinan
- 2) 36 (tiga puluh enam) orang pemilik industry rumah tangga
- 3) 11 (sebelas) orang pemilik usaha industry kecil
- 4) 115 (seratus lima belas) orang buruh industry kecil dan industry rumah tangga

6. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan suatu daerah. Kondisi perekonomian di Nagari Pariangan masih jauh harapan dalam artian masih jauh dari jumlah pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Sektor pertanian sangat berperan dalam perekonomian masyarakat Nagari Pariangan. Jadi aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai :

- a. Petani
- b. Pedagang
- c. Pensiunan
- d. Pegawai Negeri Sipil

B. Latar Belakang Keterlibatan Anak Terhadap Tradisi *Babalian* Menjadi Salah Satu Syarat Terhadap Melaksanakan *Walimatul ‘Ursy* di Nagari Pariangan

Tradisi *babalian* ini sudah ada sejak dahulunya dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucu di

Nagari Pariangan. Hal ini didapati dari cerita-cerita yang diketahui dari para datuak yang terdahulu (Dt. Tampang, wawancara, 23 April 2022).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Manggung yang merupakan salah satu pemuka adat di Nagari Pariangan, asal mula *babalian* ini merupakan upaya untuk pengenalan awal kepada keluarga istri/suami dan keluarga yang lainnya sehingga membuat bertambah eratnya hubungan antara kedua keluarga mempelai tersebut. (Bapak Manggung, wawancara, 24 April 2022). Tradisi *babalian* merupakan warisan dari orang-orang terdahulu, maka tradisi tersebut harus dilestarikan dan dilaksanakan dengan budaya yang sangat kental dan merupakan ragam budaya Minangkabau yang unik. Masyarakat Nagari Pariangan hanya mendapatkan suatu cerita dari nenek-nenek moyang dan orang-orang terdahulu, karena belum adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, pencetus tradisi ini tidak dapat dipastikan secara tertulis hanya mendengarkan cerita mulut ke mulut dari orang yang terdahulu. Ninik mamak mengatakan bahwa tradisi ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang dan harus dijaga kelestarian dan keindahan budaya di Nagari Pariangan ini.

Menurut Pak Manggung tradisi *babalian* ini dilaksanakan sejak dahulu. Pemerintah nagari menyetujui adanya tradisi *babalian* ini asalkan tidak bertentangan ataupun menyimpang dari norma agama maupun hukum positif. Pak Manggung juga mengatakan tradisi *babalian* ini merupakan sebuah ajang silaturahmi antara kedua mempelai dengan keluarga pasangannya atau disebut dengan istilah *manyilau kandang* oleh masyarakat Pariangan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemuka adat di Pariangan, tradisi *babalian* ini hanya berlaku di dua jorong yang ada di Nagari Pariangan yaitu di Jorong Pariangan dan Jorong Sikaladi, dan adat *babalian* ini hanya dilakukan oleh orang yang satu jorong (nagari) saja tidak dengan orang yang berbeda nagari (hanya dilakukan jika kedua mempelainya sama-sama orang Jorong Pariangan saja atau keduanya sama-sama orang Jorong Sikaladi), hal

tersebut dikarenakan pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu jika tradisi ini dilakukan oleh pasangan yang berbeda nagari maka akan memakan waktu yang lebih lama atau bahkan sampai pada pagi hari, hal ini dapat menyebabkan tidak adanya waktu untuk beristirahat selama proses tradisi ini berlangsung. Apabila pasangan pengantin tersebut berada di luar dari jorong tersebut maka adat *babalian* tersebut tidak berlaku. (Linda selaku bundo kanduang, wawancara, 23 April 2022).

Tradisi *babalian* ini lahir berdasarkan kesepakatan antara para ninik mamak suku yang ada di Nagari Pariangan. Persetujuan atau perjanjian ini adalah suatu hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jika terdapat pelanggaran atau ingkar terhadap aturan yang sudah disepakati, maka adat akan memberikan sanksi sosial atau *punishment* kepada pelaku yang tidak melaksanakannya. Karena hal tersebut merupakan aturan nagari atau yang disebut dengan *adat salingka nagari*. Pada tradisi *babalian* ini jika tidak dilaksanakan maka tidak boleh melaksanakan walimah, hal ini dikarenakan *babalian* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan (walimah) di Nagari Pariangan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang telah terjadi sejak dari nenek moyang orang Pariangan dan telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Pariangan. Dalam tradisi *babalian* ini haruslah melibatkan seorang anak dan merupakan salah satu syarat dari tradisi ini, jika tidak melibatkan seorang anak ini maka *babalian* ini dianggap tidak bisa dilaksanakan. (Buk Jaswarna selaku bundo kanduang wawancara, 23 April 2022)

Anak yang dibawa ini adalah anak yang belum baligh, karena anak-anak lah *tampek basarayo* (yang disuruh-suruh) dan bukanlah orang yang sudah dewasa. Anak ini nantinya akan disuruh untuk membawa *kaduik* (bungkusan). Isi dalam kaduik ini adalah pinang siriah, dan sahelai kain panjang (kain pambawo) yang di bungkus kain sumiri (Bapak Manggung, wawancara, 24 April 2022). Sedangkan menurut Datuak Tampang selain *tampek basarayo* anak ini juga melambangkan

keturunan, dengan harapan jika membawa anak agar cepat pula pasangan tersebut mendapatkan keturunan. Adapun anak yang dibawa adalah anak laki-laki yang masih belum baligh atau sebelum umur 12 tahun. Anak ini dibawa oleh mempelai laki-laki ke rumah *anak daro* (mempelai perempuan) dengan tujuan untuk menemani mempelai laki-laki untuk *manyilau kandang* (rumah yang akan ditinggali setelah menikah), karena dalam adat minang setelah terjadinya pernikahan maka seorang laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. (Nenek Lela selaku bundo kanduang, wawancara, 25 April 2022)

Anak laki-laki ini diisyaratkan sebagai seseorang yang akan menjadi *capek kaki nan dilangkahan, capek tangan nan dijambauan* (orang yang akan dijadikan acuan di masa depan) dan karena anak ini akan menemani mempelai laki-laki untuk *manyilau kandang*, maka yang akan menemani juga adalah yang laki-laki. Selain itu karena anak ini juga akan disuruh untuk membawa suatu bawaan yang disebut dengan *kaduik*, maka anak laki-lakilah yang lebih cocok untuk melaksanakan tradisi ini. Isi dari *kaduk* ini adalah *siriah pinang*, dan sehelai kain panjang yang dibungkus dengan kain *sumiri*. (wawancara, Datuak mangkudun, 23 April 2022)

Menurut Nenek Lela selaku *bundo kanduang* acara *babalian* diadakan pada hari senin, yang mana hari senin merupakan hari *pasa* (hari pasar dibuka) di Pariangan, jadi pada hari ini pihak laki-laki dapat membeli perlengkapan yang akan dibawa ke rumah pihak perempuan supaya tidak rusak (basi), karena akan diantarkan ke rumah mempelai wanita nantinya. Yang akan dibeli tersebut adalah pisang, jagung, lamang, godok, goreng, pinyaran, batiah, dengkek, bungo durian, kue sapik, kue bolu, daging, garam, ikan asin, dan kelapa.

Tradisi *babalian* ini menunjukkan bahwa dalam adat pernikahan bukan hanya pasangan saja yang akan dipersatukan, tetapi juga keluarga dari pasangan tersebut. Dengan adanya tradisi ini akan mempererat silaturahmi antar kedua keluarga dan juga merupakan tempat untuk saling mengenal antara mempelai

dengan keluarga masing-masing. Apabila *babalian* ini tidak dilakukan maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan tersebut. Konsekuensi yang diterima adalah tidak diperbolehkan *baarak-arak* pada saat pesta pernikahannya diadakan, bahkan untuk walimahnya juga tidak dilakukan perayaannya atau hanya *mandu'a saketek sajo* (hanya keluarga saja yang mengadakan tanpa diberitahukan pada masyarakat lainnya). Bagi masyarakat hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap kurang dalam melaksanakan upacara pernikahan. (Datuak Mangkuto, wawancara, 25 April 2022)

Dari beberapa informasi yang penulis dapatkan terlihat bahwa *babalian* merupakan suatu kebudayaan adat dari Nagari Pariangan. Pasangan yang akan menikah di Nagari Pariangan akan menjalankan berbagai tradisi dan salah satunya adalah *babalian*, dimana pihak laki-laki akan membelikan beberapa makanan dan akan diantarkan kepada pihak perempuan. Tujuannya adalah sebagai tempat pengenalan antara mempelai dengan keluarga dari pasangannya. Adapun anak yang terdapat dalam tradisi ini merupakan sesuatu yang harus ada untuk pelaksanaannya, dimana anak merupakan salah satu faktor penting untuk tradisi ini, dimana anak merupakan tempat *basirayo* (untuk di suruh) oleh orang yang lebih besar darinya, karena tidak etis jika orang yang akan disuruh-suruh adalah orang yang lebih besar dari orang yang menyuruh. Oleh sebab itu anak yang dilibatkan dalam tradisi ini, karna anak ini akan disuruh untuk membawa *kaduik* nantinya saat tradisi ini dilaksanakan.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Keterlibatan Anak Terhadap Tradisi *Babalian* sebelum *Walimatul 'Ursy* di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa keturunan sangatlah diharapkan dari pasangan yang telah menikah, oleh sebab itu maka orang tua harus menjaga dan melindungi anaknya, serta memenuhi kewajibannya menjadi orang tua sesuai

dengan yang telah diajarkan oleh islam, baik nafkah, kesehatan, pendidikan, kasih sayang dan lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An`ām ayat 151:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.”

Dalam firman Allah yang lainnya dalam surah Ar-Ra`adu ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.

Menurut Mak Buyung selaku alim ulama Nagari Pariangan sepakat dengan perberlakuan tradisi *babalian* tersebut karena untuk silaturahmi antara pasangan dengan keluarganya, tetapi dalam pembawaan anak beliau kurang setuju karena acara tersebut dilaksanakan pada malam hari dan membawa seorang anak yang masih kecil. Berdasarkan wawancara dengan bapak jorong, *babalian* ini tetap terlaksana pada masyarakat meskipun menjalankannya dengan membawa anak-anak yang seharusnya beristirahat pada waktu tersebut. Jika *babalian* tidak dilaksanakan maka walimah juga tidak boleh dilaksanakan dan hanya keluarga saja yang akan menghadiri pernikahan tersebut.

Sedangkan dalam Islam untuk melindungi keturunan (anak) adalah dengan memperhatikan dan mengatur waktu anak dengan baik sebagaimana hadits nabi SAW:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا
 ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ
 بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَحَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ
 تَعْرَضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

"Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian." (HR. Bukhari, no. 3280, Muslim, no. 2012)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa anak-anak dilarang keluar pada sore hari sampai berlalunya waktu malam karena pada waktu tersebut setan sedang bertebaran kemana-mana. Maka oleh sebab itu pada waktu malam anak-anak akan dilarang keluar rumah untuk menjaganya dari bahaya, sedangkan pada tradisi *babalian* ini justru anak-anak dibawa pada malam hari untuk mengikuti jalannya salah satu upacara dari pernikahan yang ada di Nagari Pariangan.

Selain yang telah diatur dalam Islam tersebut manusia juga membuat aturan tentang betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak, dimana manusia membuat aturan bahwa anak itu harus dilindungi haknya, seperti halnya waktu belajar, waktu bermain, bahkan waktu istirahat anak tersebut. Selain itu, karena apabila tradisi ini tidak dilakukan maka tidak boleh melaksanakan walimah, sedangkan dalam Islam tidak ada aturan yang melarang mengadakan walimah yang disebabkan karena tidak diaakannya tradisi *babalian*, bahkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk mengadakan walimah karena:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya diadakannya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.

5. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku kedua mempelai. (Tihami, 2018: 151)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan tradisi *babalian* tersebut dapat menimbulkan kemudharatan karena tidak adanya pemberitahuan pernikahan pasangan yang sudah menikah kepada masyarakat dan dapat menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat karena pasangan tersebut telah tinggal bersama. Hal ini dapat dilihat bahwa tradisi (adat) *babalian* ini merupakan bagian dari '*urf*' karena *babalian* merupakan suatu kebiasaan yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak terlaksana.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat atau '*urf*' berdasarkan kemashlahatan yaitu :

1. Perbuatan adat itu termasuk unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya.
2. Perbuatan adat yang mengandung mashlahat (tidak mengandung unsur mudharat) namun pada pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat ini dapat diterima oleh Islam tetapi dalam pelaksanaan perlu penyesuaian.
3. Perbuatan adat mengandung unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar.
4. Perbuatan adat telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur perusak dan tidak bertentangan dalil agama yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung (Syarifuddin : 2001, hal 369).

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.” (Kasmidin, 2011 : 45)

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Sebagaimana wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat, tradisi ini diadakan adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai dengan keluarga dari pasangannya agar antara pasangan dan keluarga menjadi lebih dekat dan saling mengenal. Dan anak yang dibawa tersebut pada saat berlangsungnya proses tradisi ini anak diperbolehkan untuk beristirahat, dan tidak diharuskan untuk mengikuti rangkaian dari proses *babalian* tersebut.

Analisa penulis dalam tradisi *babalian* ini tidak bertentangan menurut konsep *‘urf*. Tradisi ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan walimah, dimana salah satu tujuan dari walimah tersebut adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka pasangan mempelai hanya boleh melaksanakan dengan cara yang sederhana atau sering disebut dengan istilah *mandu’a* yang dihadiri oleh keluarga tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat, hal tersebut dapat membuat masyarakat salah paham karena tidak mengetahui pernikahan dari pasangan tersebut. Oleh sebab itu tradisi ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan konsep *‘urf*, maksudnya adalah tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat dipandang sebagai *‘urf shahih*.

Sedangkan berkaitan dengan keterlibatan anak pada tradisi ini merupakan sesuatu yang menjadi perdebatan karena tradisi ini dilaksanakan pada malam hari. Keterlibatan anak pada tradisi ini walaupun terlihat melanggar hak anak untuk beristirahat dan akan mengganggu waktu sekolahnya karena dilakukan pada hari Senin (besoknya jadwal anak sekolah), namun keterlibatan anak dalam tradisi ini tetap berada dalam pengawasan orang tua dan orang dewasa, dan anak yang terlibat pada saat tradisi ini berlangsung diberikan kebebasan untuk

beristirahat. Keterlibatan anak pada tradisi ini hanya merupakan simbol untuk tetap melestarikan tradisi yang sudah ada secara turun temurun di Nagari Pariangan. Anak yang dibawa ini tidak harus mengikuti tradisi ini dari awal sampai akhir, tetapi mereka diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin mengikuti rangkaian tradisi ini atau beristirahat. Sehingga keterlibatan anak untuk membatasi hak dari anak tersebut. Oleh sebab itu menurut penulis keterlibatan anak ini tidak bertentangan dengan '*urf*' dan tidak mendatangkan kemudharatan kepada anak tersebut. Oleh sebab itu keterlibatan anak ini masih dalam batas yang wajar, dan tidak menyalahi ketentuan syariat.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Pariangan tentang tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam pernikahan di nagari pariangan perspektif hukum Islam, penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Latar belakang keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* menjadi salah satu syarat terhadap melaksanakan *walimatul 'ursy* di Nagari Pariangan adalah karena anak merupakan orang yang akan disuruh untuk melakukan sesuatu karena ia lebih kecil dari orang yang akan menikah, sebab lumrahnya yang akan disuruh adalah orang yang lebih kecil dari orang yang akan menyuruh. Selain itu anak juga diisyaratkan sebagai keturunan maksudnya dengan adanya anak diharapkan pasangan pengantin akan cepat memperoleh keturunan.
2. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *babalian* yang melibatkan anak ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat hukum Islam, karna keterlibatan anak pada tradisi ini anak mendapatkan kebebasan untuk beristirahat selama proses tradisi berlangsung. Keterlibatan anak ini tidak menimbulkan kemudharatan karna anak tidak dipaksa untuk mengikuti setiap rangkaian tradisi karena anak dibebaskan untuk memilih beristirahat atau mengikuti proses tradisi.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan simpulan yang penulis buat, penulis ingin merekomendasikan masukan kepada pembaca dan pihak terkait berupa saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat agar tidak melibatkan anak pada tradisi atau kegiatan yang dilakukan pada malam hari, apabila tetap melibatkan anak pada

malam hari anak harus diberikan kebebasan untuk beristirahat dan tetap mengawasi anak tersebut oleh orang dewasa.

2. Orangtua dituntut lebih memperhatikan waktu istirahat anak, karna bagi anak waktu untuk beristirahat sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, dan pada pelaksanaan tradisi babalian ini orang tua akan sebaiknya menemani anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Achsin, Amir, dkk. 2003 *Untukmu Ibu Tercinta*, Jakarta: Prenada Media
- Agus Mahfudin, dan Muhammad Ali Mafthuchin, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Volume 5, Nomor 1, April 2020.
<https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2129/0>
- al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.1, January 2018 <http://al-afkar.com>
- Almaturidi, Nofialdi, dan Marhen. *Jurnal el-Hekam, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2020 (Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam)*
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/article/viewFile/2663/1869>
- As'ad, Aliy. 1979. *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 1997. *Hukum-Hukum Melaksanakan Walimah Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Darul fikr, Damaskus (jili 10)
- Bagir, Muhammad. 2008. *fiqh praktis 2*, Bandung: Karisma
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven
- Dahlan, R.M. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Departemen Agama R.I, Al-Qur'anul Karim
- Efendi, Mochtar. 2001. *Ensklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya

- Elimartati, 2013, Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. Btusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Erwin, Muhammad Syukri dkk. 2019. Vol 4 No. 1 Brand Identity Nagari Pariangan, Desa Terindah di Dunia Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat <http://dx.doi.org/10.36982/jsdb.v4i1.1754>
- Fajri, Ashanul. 2020. *PERANCANGAN RESORT DI DESA WISATA NAGARI TUO PARIANGAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR*. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA. <http://repo.bunghatta.ac.id/2096/>
- Fitri, Basit Misbachul, *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*. USRATUNÂ Vol. 2, No. 1, Desember 2018 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+mahar+pernikahan&btnG=
- Ghazali, Abd Rahman. 2006. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Hamzah. Al-BayyinaH: *Jurnal Islamic Law (Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone)* https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+waktu+pelaksanaan+walimah&btnG=
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Hazm, Ibnu. 1985. *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr
- Hidayatullah, Syarif. *MASLAHAH MURSALAH MENURUT AL-GHAZALI* al-Mizan, Vol. 4, No.1, Hlm. 1-136, Juni 2012, ISSN : 2085-6792 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+masalah+mursalahan&btnG=
- Instruksi Presiden R.T. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- KBBI Online <http://jagokata.com/arti-kata.html>
- Kohar, Abd. *KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/1245/985>
- Latif, Adri Latif , Hasanuddin Muhammad dan Muhammad Rusfi. *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Vol.8 No.2, Mei 2021 (Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam)*

https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=jurnal+tentang+waktu+pelaksanaan+walimah&hl=id&as_sdt=0,5

- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukanlah Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maisa, Amelia Putri dan Elimartati. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 11, Nomor 1 Januari-April 2021 (Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam)*
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/viewFile/3229/1971>
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moden*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Muhammad, Kamil. 1998. *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mulyani, Sri. *HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. SYARIAH: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 1 2021 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/222>
- Praja, Juhaya S. 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah PROFETIKA*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3871/7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rusf, Mohammad. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/175/415>
- Sabiq, Sayyid, 1995, *Fiqih Sunnah, Vol II*, Darul Fikri, Damaskus
- Sabiq. Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jakarta : Cakrawala
- Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram
- Suggono , Bambang, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu

- Syarifuddin, Amir. 2006 *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fiqih Munakahat & UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana
- Tarigan, Amimaruddin dan Azhar Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenata Media.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2018. *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Depok: RajaGrafindo Persada
- UU No. 36 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Bapak Manggung dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan Dalimi Kasim Dt. Kudun yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Datuak Mangkuto dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan Datuak Mangkudun dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan Ibuk Linda selaku bundo kanduang dilakukan pada tanggal 24 April 2022
- Wawancara dengan Ibuk Jaswarna selaku bundo kanduang dilakukan pada tanggal 24 April 2022
- Wawancara dengan M. Dt. Tampang yang dilakukan pada tanggal 25 September 2021
- Wawancara dengan nenek Bulqis selaku bundo kanduang yang dilakukan pada tanggal 25 September 2021
- Wawancara dengan nenek Lela selaku bundo kanduang dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Yunus, Yulizal. 2016. *MODUL Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat